

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
JAKSA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN PERKARA KORUPSI**

MUHAMMAD ISHAR HELMI

Abstrak

Jaksa yang bertugas sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan kewenangan Penuntutan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, disisi lain penuntutan merupakan kewenangan tunggal kejaksaan. Kejaksaan RI merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan penuntutan di Indonesia. Hal tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Dari situ terjadilah dualisme kewenangan penuntutan yang nantinya akan berdampak pada para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang KPK tidak memberikan definisi tentang penuntutan, dengan demikian maka pengertian tentang penuntutan mengacu pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum. Undang-Undang KPK tersebut hanya mengatur tentang kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan, yang mana dilakukan oleh Penuntut Umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penuntut Umum yang dimaksud adalah Jaksa Penuntut Umum berasal dari kejaksaan yang melaksanakan fungsi penuntutan pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, melihat aturan yang berlaku yaitu United Nations Conception Against Corruption (UNCAC), Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang KPK, dan perbandingan penuntutan terhadap tipikor di beberapa negara yang berwenang menuntut mutlak adalah Jaksa dibawah Kejaksaan, mengingat Jaksa terikat dengan asas *dominus litis* dan prinsip *een on deelbaar*. Adanya KPK menimbulkan *abuse of power* walaupun hal tersebut telah diatur Undang-Undang, namun menyebabkan terjadinya pengkerdilan terhadap lembaga yang sudah jelas tugas serta kewenangannya seperti kejaksaan dan bahkan terjadi tumpeng tindih kewenangan. Pembentukan KPK pun merupakan bentuk alokasi politik hukum sebagai lembaga bantu menjawab isu insidentil pasca era orde baru.

Kata kunci: Penuntutan, Jaksa KPK, *Dominus Litis*, *Een on Deelbaar*.

**DUTIES AND RESPONSIBILITY OF
THE COMMISSION OF CORRUPTION ERADICATION
IN CONDUCT OF CORRUPTION CASE**

MUHAMMAD ISHAR HELMI

Abstract

The prosecutor who served as an employee of the Corruption Eradication Commission (KPK) is given authority to Prosecutions by Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. However, on the other hand prosecution is the sole authority of the prosecutor's office. The Attorney General of Indonesia is an institution that has the power of prosecution in Indonesia. This matter is clearly regulated in Law Number 16 Year 2004 About Attorney. From there the prosecution of dualism prosecution authority which will affect the justice seekers to obtain justice and legal certainty. The KPK Law does not provide a definition of prosecution, thus the notion of prosecution refers to the Criminal Procedure Code as a general criminal procedural law. The KPK Law only regulates the authority of the KPK to prosecute, which is done by the Public Prosecutor on the KPK who was appointed and dismissed by the KPK. The prosecutor in question is the Public Prosecutor is from the prosecutor's office that carries out the prosecution function on corruption. Therefore, see the applicable rules, namely the United Nations Concenction Against Corruption (UNCAC), the Guidelines on the Role of Prosecutors and the International Association of Prosecutors, the Criminal Code, Act AGO, Article 39 Paragraph (3) of the Law Commission, and comparison prosecution of corruption in some countries that require absolute authority is the Attorney under the Prosecutor, Attorney remember dominus litis bound by the principles and the principles on deelbaar een. KPK their lead to abuse of power, even though these have been arranged Act, but the cause pengkerdilan to the agency are clear duties and authorities such as the prosecution and even happen cone overlapping authority. The establishment of the KPK is also a form of legal political allocation as an auxiliary institution to answer incidental issues after the New Order era.

Keywords: *Prosecution, Prosecutors Commission, Dominus Litis, Een on Deelbaar.*